



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA1)
NOMOR2) TAHUN ...3)

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA1)

- Menimbang : a. bahwa Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al Qur'an, akan dievaluasi setelah jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an pada lembaga pendidikan Al- Qur'an, perlu penetapan Perpanjangan Ijin Operasional lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tentang Penetapan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 822);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA1) TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN.

KESATU : Lembaga Pendidikan Al Quran sebagaimana daftar terlampir adalah lembaga yang :

1. memiliki nomor statistik Lembaga Pendidikan Al Quran;
2. terdata dalam data EMIS Kementerian Agama;
3. memiliki ijin operasional dari Kementerian Agama;

KEDUA : Bahwa Lembaga Pendidikan Al Quran sebagaimana daftar terlampir :

1. memiliki ijin operasional telah melampaui usia 5 (lima) tahun;
2. telah dilakukan verifikasi dan validasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. dapat diberikan perpanjangan ijin operasional;

KETIGA : Menetapkan perpanjangan Ijin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana daftar terlampir.

KEEMPAT : Perpanjangan Ijin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di :6)
pada tanggal :7)
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota1)

.....8)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA
NOMOR TAHUN
PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

No	Nama LPQ	Jenis*	Alamat**
1			
2			
3			
dst			

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota

.....

* pilih salah Satu (Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) / Taklimul Quran lil Aulad (TQA) / TK Al-Quran (TKQ) / PAUDQu / RTQ)

** diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi

- 1) diisi dengan nama Kabupaten/Kota;
- 2) diisi nomor urut keputusan di Kankemenag/Kota ybs:
- 3) diisi tahun keputusan dibuat;
- 4) diisi dengan nama Lembaga dan jenis:
- 5) diisi Alamat lengkap dari RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi;
- 6) diisi dengan nama ibukota Kabupaten/Kota;
- 7) diisi dengan tanggal ditandatangani;
- 8) diisi dengan nama pejabat yang menandatangani.